

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia terlahir sebagai individu yang saling berhubungan dengan sesamanya, karena manusia disebut sebagai makhluk sosial. Setiap individu memiliki beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus saling berinteraksi satu sama lain, saling bertukar keperluan, bahkan tidak hanya terbatas soal materi saja, melainkan juga jasa dan keahlian atau ketrampilan.¹

Dengan adanya bersosial dan bermasyarakat tersebut akan menimbulkan suatu interaksi atau hubungan untuk melakukan suatu perbuatan hukum antar sesamanya. Hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya dalam literature hukum Islam disebut Mu'amalat.² Adapun hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum mu'amalat. Dalam hukum Islam, mu'amalat dapat dipahami sebagai hukum perdata Islam tetapi terbatas pada hukum kebendaan dan hukum perikatan.³ Hukum kebendaan mencakup pembahasan mengenai harta (*al-mal*), hak (*al-huquq*), dan tentang hak milik (*al-milkiyah*).

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi (suatu Pengantar)*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, Cet.ke-38, 2005, hlm. 57.

² *Mu'amalah* secara harfiah berarti "pergaulan" atau hubungan antara manusia. Dengan kata lain, mu'amalah adalah perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. *Mu'amalah adalah* perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia, sedang ibadah adalah hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan. Baca Ghufron A. mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1

³ *Ibid*, hlm. 2

Sedangkan mengenai hukum perikatan mencakup hal-hal yang meliputi perjanjian-perjanjian (*aqad*).

Salah satu usaha manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari adalah mengadakan kerjasama dengan berbagai masyarakat dengan perjanjian yang disepakati, seperti yang terjadi di Desa Bajo Kec. Kedungtuban Kab. Blora ini masyarakat merasa bahwa dalam menggarap lahan pertaniannya sangat berat apabila dengan modal sendiri, apalagi dengan saat cuaca sudah mulai jarang musim hujan, oleh sebab itulah peneliti menemukan suatu fenomena di masyarakat dengan istilah *poro-enem* yang telah terjadi beberapa waktu ini.

Dalam praktek *poro-enem* yang terjadi di masyarakat Desa Bajo masih menggunakan cara-cara tradisional, masyarakat masih menggunakan model kepercayaan, saling mempercayai terhadap terjalannya akad *poro-enem* masih belum ada tanda atau bukti bahwa diantaranya kedua belah pihak telah terjadi suatu kesepakatan. Setelah akad *poro-enem* disepakati secara lisan oleh masyarakat, maka muncul sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Masyarakat petani mempunyai hak untuk mendapatkan air dari pengelolaan irigasi dan berkewajiban memberikan hasil panen yang telah disepakati kepada pengelola irigasi dan berkewajiban memberikan hasil panen yang telah disepakati kepada pengelola irigasi, sedangkan pengelola irigasi, mempunyai hak untuk memperoleh hasil panen masyarakat petani sesuai dengan kesepakatan dan kewajiban memberikan air pada sawah masyarakat petani.

Adapun usaha masyarakat yang dilakukan dengan istilah *poro-enem* tersebut dikategorikan akad yang sudah sering kita kenal yaitu ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya.⁴ Penulis melihat ada beberapa hal yang telah terjadi seperti adanya ketidakjelasan akad *poro-enem* dan tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian seperti yang telah dijanjikan dalam hal ini upah.

Sedangkan pengertian akad sendiri adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.⁵ Objek yang menjadi pokok permasalahan dalam akad *poro-enem* ini adalah upah. Upah merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kita memahami dan mewujudkan karakter sosial kita. Karena upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang hanya berhubungan dengan uang, melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia terhadap sesamanya. Dalam hal penghargaan, berarti bagaimana manusia memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupannya, atau bagaimana memahami keberagaman dalam masyarakat. Perspektif sederhana yang sering muncul dalam konteks ini

⁴ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Pertama. 2008, hlm. 153

⁵ Abdullah Rahman Ghazali, et. al, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 51

adalah sesama manusia adalah sarana bagi kelangsungan hidup manusia, atau sebuah tujuan masyarakat. Jika pengertian keberagaman kehidupan manusia sebagai sarana, maka sering kali manusia memperlakukan suatu masyarakat sebagai sebuah barang.

Terkait dengan hal diatas, dapat ditegaskan bahwa bisnis juga memiliki etika serta aturan (kode etik). Sebaiknya bisnis untuk kehidupan manusia, bukan sebaliknya manusia diciptakan untuk kepentingan bisnis. Bisnis dilakukan bukan semata-mata untuk mengeksploitasi manusia di satu sisi dan menumpuk keuntungan disisi lain. Akan tetapi bisnis dilakukan untuk kesejahteraan umat manusia.

Dalam Islam, asas kelayakan upah/ pengupahan sangat dijunjung tinggi. Karena hal ini menyangkut penghargaan atas hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktifitas *ijarah*, yaitu:

1. Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu: baligh, berakal dan cerdas. Dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang berada dalam pengampuan tidak sah melakukan *ijarah*.
2. Upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang berharga atau bernilai dan jelas juga jumlahnya. Harta yang haram tidak dipandang sebagai harta yang bernilai (Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali). Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan *ijarah*).

3. Ijab harus disampaikan dengan jelas oleh pihak yang menjanjikan upah walaupun tanpa ucapan Qabul dari pihak yang melaksanakan pekerjaan.
4. Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara'.

Dengan penjelasan diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang fenomena yang terjadi dimasyarakat Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora tersebut, dan memberikan sedikit wawasan kepada masyarakat tentang akad yang dilaksanakan tersebut dimasukkan kategori akad apa dalam tinjauan hukum Islam. Oleh sebab itu penulis mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Poro-enem* Dalam Pengairan Sawah Di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti pokok permasalahan yang perlu mendapatkan penjelasan yaitu:

1. Bagaimanakah proses akad *poro-enem* dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
2. Bagaimanakah analisis Hukum Islam terhadap praktek akad *poro-enem* dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan Skripsi

Tujuan pokok penelitian ini, adalah sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui proses terjadinya akad *poroenem* dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap akad *poro-enem* dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.


Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk kemungkinan sebagai bahan penelitian yang lebih lanjut.
2. Sebagai kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dalam keilmuan fiqih dalam bidang muamalah.

D. Telaah Pustaka

Jika kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 233





Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan dalam hadist “Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka”. (HR. Abu Ya’la, Ibnu Majah, at-Thabrani dan Tirmidzi).⁶

Dalam hal ini salah satu rukun ijarah adalah pemberian upah yang dijanjikan dan kejelasan perjanjian antara mu’jar dan musta’jir. Sedangkan dalam transaksi atau akad *poro-enem* yang terjadi adanya ketidakjelasan perjanjian pekerjaan dan pemberian upah yang telah dijanjikan.oleh sebab itu salah satu dari yang berakad merasa dirugikan.

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang membahas secara spesifik dan mendetail tentang akad *poro-enem*. Namun ada beberapa skripsi yang membahas *poro-enem* dalam konteks yang berbeda dengan penelitian saat ini. Skripsi yang dimaksudkan adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Proliman Dalam Pengairan Sawah Di Desa Beged Kecamatan

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani., 2007. Hlm. 62

Kalitidu Kabupaten Bojonegoro” yang dikaji oleh Muhammad Ridhwan yang menjelaskan akad prolیمان dan adanya kejelasan akad yang digunakan adalah musyarakah bukan Musaqoh seperti yang disampaikan para ulama setempat.⁷

E. Metode Penulisan Skripsi

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu, untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.⁸ Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, maka dalam hal ini uraian berupa kalimat-kalimat tanpa menyertakan angka-angka.

2. Sumber Data

Dengan metode ini penulis melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang bersumber dari subyek yang diteliti.

⁷ Muhammad Ridhwan “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Prolیمان Dalam Pengairan Sawah Di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro*”(Skripsi UIN Sunan Ampel 2010)

⁸ Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, h. 24.

Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang tengah terjadi di tengah masyarakat.⁹

Penelaahan ini dibedakan dalam dua sumber rujukan utama, yaitu:

- a. *Data Primer* yaitu sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini. Karena skripsi ini penelitian lapangan, maka yang menjadi sumber utama adalah hasil wawancara, observasi dan serta praktek akad *poro-enem* yang ada di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
- b. *Data Sekunder* yaitu sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah ada.¹⁰

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹¹ Dengan teknik ini peneliti mengamati dan mencatat hal-hal yang perlu, fenomena-fenomena yang diselidiki, yaitu proses pemberian upah akad *poro-enem*.

Peneliti mengamati berbagai peristiwa dengan cara terlibat langsung di lokasi penelitian. Sehingga dengan teknik ini, akan

⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Rise Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, h. 32.

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta:, Pustaka Pelajar, 1999, h. 91.

¹¹ Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, h. 54.

membantu penulis untuk mengetahui bagaimana proses ijarah yang sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada informan. Data semacam itu merupakan tulang punggung penelitian survei.¹²

Dengan teknik ini data dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dari sumber data lapangan, dalam hal ini adalah : Bermula mendapatkan informasi dari sekretaris kelompok tani bapak Sunhaji dan kemudian diarahkan serta di berikan informasi untuk menemui pengelola sumur irigasi bapak H. Suyatno, bapak Basori selaku petani. Setelah itu menemui bapak Mujiono selaku petani dan bapak Sunarji selaku sekretaris kelompok desa, selain itu kepada penggarap sawah dan orang yang mempunyai sumur untuk pengairan tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan fokus penelitian.

4. Analisis Data

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan metode *Deskriptif Analitis* yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data,

¹² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 1981, h. 189.

menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.¹³

Yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.

Metode ini sengaja penulis gunakan untuk menggambarkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, maksudnya adalah menggambarkan persoalan-persoalan akad poro-enem, kaitannya dengan akad dan pengupahan antara pemilik sumur dan pemilik sawah kemudian menganalisisnya sesuai dengan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian terhadap skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab dan didalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama : Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai pokok permasalahan yang mencakup, Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penulisan Skripsi, Telaah Pustaka, Metode Penulisan Skripsi dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab Kedua : Dalam bab ini diuraikan berbagai hal yang merupakan landasan teori bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis

¹³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, h. 103.

kemukakan meliputi: Pengertian Akad , Dasar Hukum Akad Syarat dan Rukun Akad, Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Akad Ijarah, Syarat dan Rukun Ijarah.


Bab Ketiga : Dalam bab ini penulis membahas bagaimana terjadinya proses akad *poro-enem* yang terjadi di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, yang meliputi: Bagaimana Asal Usulnya Akad *Poro-enem*, Sistem Akad Ijarah. Selain itu juga mengenai Akad dan Upah,

Bab Keempat : Merupakan inti skripsi, dimana di dalamnya berisi tentang Analisis Hukum Islam Terhadap akad dan upah dalam akad *poro-enem*.

Bab Kelima : Merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi ini dan pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan pembahasan dan juga beberapa saran yang perlu sehubungan dengan kesimpulan tersebut.

Artinya, (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nyadan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Dan dasar lain yaitu surat Al- Maidah ayat 1



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

3. Rukun dan Syarat Akad

- a. Aqid, adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (aqid ashli) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.

- b. Ma'qud alaih, benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. Maudhu' al-'aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad berbedalah tujuan pokok akad. Dalam jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok yaitu memindahkan barang yang dari pembeli kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti (iwadh). Tujuan pokok ijarah yaitu memberikan manfaat dari seseorang kepada orang lain tanpa ada pengganti.
- d. Shighat al-aqd ialah ijab dan Kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah ijab. Pengertian ijab Kabul dalam dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya yang berlangganan majalah panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari ptugas pos.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al' aqd ialah:

1. Shighat al' aqad harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab Kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Seperti “aku serahkan ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
2. Harus bersesuaian antara ijab dan Kabul. Antara yang berijab dan menerimatidak boleh berbeda lafal.
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.¹⁴

¹⁴ Ghufron Ikhsan, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Pranada Group, h.50

4. **Macam-Macam Akad**

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua, yaitu:

- a. akad shahih, akah yang memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Hukum dari akad shahih adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakat.
- b. Akad yang tidak shahih, yaitu akad terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

5. **Hikmah Akad**

Diadakanya akad dalam muamalah antar sesama manusia tertentu mempunyai hikmah, antara lain:

1. Adanya ikat yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i
3. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

6. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a. Jual beli fasad, seperti terpada unsure-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.¹⁵

¹⁵ Ibid, h. 55

B. Tinjauan Dengan Teori Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata al-Ajru yang berarti upah, sedang pengertian syara', al-Ijarah adalah Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁶

Dalam buku Hukum Perjanjian dalam Islam karangan Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis menerangkan bahwa kontrak kerja dapat diartikan al-Ijarah (sewa menyewa) yang maksudnya "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian", dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.¹⁷

Menurut Helim Karim, dalam buku Fiqh Muamalah menerangkan bahwa ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.¹⁸

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 13*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988, h. 7.

¹⁷ Drs. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, SH. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 52.

¹⁸ Drs. Helmi Karim, M.A, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 29.

Ghufron A. Mas'adi, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah Kontekstual* menjelaskan bahwa ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan, dan ijarah yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan.¹⁹

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam menerjemahkan ijarah tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam kontrak kerja.

Ijarah mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tidak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan urusan kita dengan kemampuan kita sendiri. Karena itu kita terpaksa menyewa tenaga atau mempekerjakan orang lain yang mampu melakukannya dengan imbalan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak atau menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Dalam hubungan ini syari'at Islam memikulkan tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pihak pekerja yang telah mengikat kontrak, wajib


¹⁹ Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet. ke I, 2002. h. 183.

melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan isi kontraknya, dan pihak pengusaha wajib memberikan upah atas pekerjaannya.²⁰

2. Dasar Hukum Kontrak Kerja dalam Islam (Ijarah)

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233



Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani

²⁰ DR. H. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Datang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, h. 326.

melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233).²¹

Allah SWT menjelaskan bahwa membolehkan sewa menyewa pada penyusuan, dan apabila sewa menyewa seperti itu diperbolehkan maka diperbolehkan juga sewa menyewa yang sama seperti dimaksud dalam dalil tersebut, dalam artian seorang manusia diperbolehkan untuk menyewakan tenaganya sebagai pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan.

Allah SWT menyebutkan, bahwa salah seorang dari Nabi-Nya mempersewakan dirinya (bekerja mencari upah) beberapa tahun untuk menggembala kambing, dan yang menjadi bayarannya adalah dikawinkannya nabi tersebut dengan putri Nabi Syu'aib.²² Dari cerita tersebut maka itu menunjukkan atas pembolehan sewa menyewa antara seorang pekerja dengan majikan.

b. Al-Hadits

1) Imam Abu Dawud meriwayatkan :

²¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: IKAPI. CV. Diponegoro. 2003. h. 29.

²² Al-Imam Asy-Syafi'i R.A, terj. Prof. TK. H. Ismail Yakub SH, MA., *Kitab Induk Al-Umm*, CV. Faizan, t.th., h. 253.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Diriwayatkan dari Umar ra, bahwasannya Nabi Muhammad SAW, bersabda “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah).²³

Menerangkan bahwa seorang pengusaha harus bertanggung jawab dalam pembayaran upah pekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya.

2) Dalam hadits lain disebutkan :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ)

Artinya: “Dari abu said al-khudry, disebutkan bahwasanya rosulullah saw telah bersabda: “barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya dia menyerahkan upahnya”. (Diriwayatkan oleh Abdurrazzak dimana hadistnya munqothi’, namun dinilai maushul oleh Baihaqi dari jalan Abu Hanifah).

3. Rukun dan Syarat Sahnya Kontrak Kerja (Ijarah)

a. Rukun Ijarah


Ijarah Dalam Islam akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukunnya dan penulis menyimpulkan bahwa rukun ijarah adalah sebagaimana yang termaktub dalam rukun jual beli sebagai berikut:

1) Adanya ijab dan qabul

²³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Bandung: Jabal, Cet. Pertama, 2011, h. 230.

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda, hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq bahwa: Ijarah menjadikan ijab qabul dengan memakai lafadz sewa atau kuli yang berhubungan dengannya atau dengan lafadz atau ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.²⁴ Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.²⁵

Dari pengertian tersebut, ijab qabul terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik, hal sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29 :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

²⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 11

²⁵ KH. Ahmad Azhar Basyir, MA., *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press. 2000, h. 65.

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)²⁶

2) Adanya dua pihak yang mengadakan akad

Rukun yang kedua dari ijarah adalah adanya perjanjian ijarah yaitu adanya akad atau orang yang melakukan akad, baik itu orang yang menyewakan atau orang yang akan menyewa barangnya.

Suatu akad akan dinamakan akad sah apabila terjadi pada orang-orang yang berkecakapan, objeknya dapat menerima hukum akad, dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara’. Dengan kata lain, akad sah adalah akad yang dibenarkan syara’ ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya.

Untuk rukun yang kedua ini para ulama sepakat bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu keduanya harus berkemampuan yaitu harus berakal dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk atau antara yang haq dan yang bathil, maka akadnya menjadi sah jika itu terpenuhi. Jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membeda-bedakan antara yang haq dan yang bathil, maka akadnya tidak sah.²⁷

Firman Allah QS. An-Nisa ayat 5 :

²⁶ Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 65.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 11.



Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan pada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaannya) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”.²⁸

Maksud ayat di atas adalah apabila harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum berakal sempurna, maka ini berarti bahwa orang yang tidak ahli itu tidak boleh melakukan akad (ijab dan qabul).

Dalam artian suatu akad akan batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat kecakapan atau obyeknya tidak dapat menerima hukum akad sehingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang oleh syara’.

3) Adanya obyek (ma’qud alaih)

Rukun yang ketiga adalah harus ada barang yang dijadikan obyek untuk akad. Ma’qud alaih dijadikan rukun karena kedua belah pihak agar mengetahui wujud barangnya, sifat, keadaannya, serta harganya. Sesuatu yang dijadikan obyek perjanjian kontrak kerja adalah berupa tenaga manusia atau keterampilan, karena tanpa adanya obyek, maka tidak akan terwujud suatu akad, hal ini untuk menghindari adanya unsur penipuan dalam bidang pekerjaan dan pemberian upah.

²⁸ Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 61.

b. Syarat ijarah

Untuk sahnya sewa menyewa (ijarah) pertama kali harus dilihat terlebih dahulu adalah orang yang akan melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi'i dan Imam Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh), perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal).²⁹


Sedangkan menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi dalam buku Hukum Perjanjian dalam Islam menjelaskan bahwa untuk sahnya perjanjian sewa menyewa (ijarah) harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁰

- 1) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur paksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah.

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Lentera, 1999, h. 685.

³⁰ Drs. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, SH. *Op. Cit.*, h. 53-54.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan dasar suka sama suka diantara kamu...” (QS. An-Nisa’: 29).³¹

2) Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjian.

Maksudnya harus jelas dan terang mengenai obyek sewa menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung dan besarnya uang sewa yang diperjanjian).

Dalam hal kontrak kerja termasuk juga jelas dalam hal suatu pekerjaan yang akan dikerjakan, upah yang akan diterima, masa waktu bekerja dan lain sebagainya.

3) Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut, andainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.

Dan dalam hal kontrak kerja dapat diartikan hasil suatu pekerjaan yang telah dikerjakan itu sesuai dengan yang telah

³¹ Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 65.

diperjanjikan sebelumnya, sehingga pengusaha merasa tidak dirugikan.

4) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan

Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dalam hal kontrak kerja dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tersebut harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua pihak.

5) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama

Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Dalam hal kontrak kerja semisal orang menyewakan seseorang untuk membunuh seseorang secara aniaya itu akan menjadikan ijarah batal, karena upah yang diberikan adalah penggantian dari yang diharamkan, dan masuk ke dalam kategori memakan uang hasil pekerjaan yang di larang oleh agama.

4. Hal-hal yang Membatalkan Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa (ijarah) adalah merupakan perjanjian yang lazim, di mana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak

mempunyai hak pasakh), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.

Bahkan jika salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan saja yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan ataupun juga sebagai pihak penyewa.³²

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa (ijarah) adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut.³³

a. Terdapat cacat pada barang yang disewa

Maksudnya bahwa barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal pekerjaan ini dapat diartikan bahwa seorang pekerja lalai dalam melakukan pekerjaan sehingga fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk bekerja mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh pekerja itu sendiri.

b. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga

³² Drs. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, SH. *Op. Cit.*, h. 57.

³³ *Ibid.*, h. 57-58.

tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dalam hal kontrak kerja penulis mengartikan bahwa seorang pekerja mendapatkan suatu pekerjaan yang telah dijanjikan sebelumnya, semisal seorang sopir dijanjikan akan mendapatkan mobil yang bagus tetapi kenyataannya mendapatkan mobil yang rusak sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

c. Rusaknya barang yang diupahkan

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan, karena dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.

Dalam hal kontrak kerja penulis mengartikan bahwa seorang pengusaha akan mengakhiri perjanjian apabila hasil karya seorang pekerja mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

Dalam hal kontrak kerja penulis mengartikan bahwa bila masa perjanjian itu telah habis, maka perjanjian dipandang telah berakhir

dan tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya sebelum melakukan perjanjian baru atau.

e. Adanya udzur

Maksud adanya udzur adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Semisal seorang pekerja telah mengikatkan dirinya kepada pengusaha untuk bekerja, tapi setelah waktu pelaksanaan pabrik tersebut ternyata belum bisa dipergunakan, maka pihak pekerja dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Adanya kebolehan memfasakh ijarah karena adanya udzur ini disepakati oleh para penganut madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa “Boleh memfasakh ijarah, karena adanya udzur sekalipun dari salah satu pihak”.³⁴

³⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 29.

BAB III
PRAKTEK PENGUPAHAN AKAD *PORO-ENEM* DALAM PENGAIRAN
SAWAH DI DESA BAJO KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KABUPATEN BLORA

A. Gambaran Umum Desa Bajo Kec. Kedungtuban Kab. Blora

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa perlu untuk memikirkan bagaimana kondisi desanya di masa yang akan datang, sehingga desa tersebut bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya yang dimiliki desa saat ini maka desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa.

Desa Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kedungtuban Kabuten Blora. Desa Bajo mempunyai luas 452.474 Ha. Ketinggian desa ini adalah 640 m di atas permukaan laut sehingga termasuk dataran tinggi dengan suhu udara maksimal 28°C, suhu udara minima 116 °C , curah hujan 1.226 mm/tahun, dan jumlah hari hujan 119 hari.³⁵

Jarak pemerintahan desa menuju kecamatan adalah 2 km, jarak dari pusat pemerintahan desa menuju ibukota kabupaten adalah 30.5 km,

³⁵ Doc. Potensi Desa Bajo, 2011

sedangkan jarak pusat pemerintahan desa menuju ibukota propinsi adalah 100 km. Adapun batas-batas desa Bajo adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Desa Ngraho
2. Sebelah selatan : Desa Tanjung
3. Sebelah barat : Desa Sogo
4. Sebelah timur : Desa Cabean.

Desa Bajo terbagi menjadi empat dusun, yaitu:

1. Dusun kranjan : Merupakan RW I, meliputi lima RT
2. Dusun bangsan : Merupakan RW II, meliputi tujuh RT.

Jumlah penduduk Desa Bajo seluruhnya 3.356 jiwa, yang terdiri dari perempuan 1.719 jiwa dan laki-laki 1637 jiwa. Dan jumlah kepala keluarga adalah 1.135 KK.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

No	Uraian	Jumlah
1	Kependudukan	
	a. Jumlah penduduk (jiwa)	3.356
	b. Jumlah kk	1.135
	c. Jumlah laki-laki	
	0 – 15 tahun	330
	16 – 55 tahun	1.200
	Diatas 55 tahun	107
	d. Jumlah perempuan	

	O – 15 tahun	350
	16-55 tahun	1.200
	Diatas 55 tahun	169
2	Kesejahteraan social	
	a. Jumlah kk prasejahtera	145
	b. Jumlah kk sejahtera	135
	c. Jumlah kk kaya	125
	d. Jumlah kk sedang	100
	e. Jumlah kk miskin	630

Sumber: Data Monografi Desa Bajo, 2011.

1. Keadaan dan Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam Desa Bajo adalah sektor pertanian dengan hasil pertanian yang utama adalah padi dan kacang hijau. Disamping itu dihasilkan pula tembakau, jagung dan semangka.

Masyarakat Desa Bajo menanam padi pada awal musim penghujan, yaitu sekitar bulan Oktober, dan dipanen sekitar bulan Januari untuk musim panen pertama, kemudian masih pada musim penghujan ditanami padi untuk dipanen pada bulan April sebagai musim panen padi yang kedua. Memasuki musim kemarau (bulan April), lahan pertanian yang ada mulai ditanami dengan tanaman tembakau untuk dipanen sekitar bulan Agustus, tetapi adapula yang menanam padi bagi yang sawahnya dekat dengan perairan.

Lahan pertanian di desa Bajo mengandalkan sistem irigasi dan sumur pribadi dari beberapa orang. Pupuk yang digunakan adalah jenis pupuk kandang (Kambing), Urea, dan ZA. Sedangkan pestisida yang digunakan adalah Drosban (dua kali penyemprotan pada masa tanam).

2. Keadaan Sosial, Pemerintahan, dan Kelembagaan

a. Keadaan Sosial

Warga Desa Bajo merupakan kelompok masyarakat yang religius, dimana kegiatan-kegiatan keagamaan sangat dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar penduduk Desa Bajo beragama Islam. Untuk mengetahui dengan jelas jumlah pemeluk agama di Desa Bajo.

Masyarakat desa Bajo aktif dalam kegiatan olahraga seperti bola voli, sepak bola, tenis meja, dan badminton. Jumlah fasilitas olahraga yang ada adalah satu buah lapangan sepak bola, 2 buah lapangan voli, satu buah lapangan bulutangkis, dan dua buah tenis meja.

Untuk menunjang sektor kesehatan dibangunlah sarana kesehatan berupa sebuah PUSKESMAS pembantu dan empat buah POSYANDU. Tenaga kesehatan yang praktek adalah seorang Bidan desa dan seorang dukun bayi.

Sarana pengangkutan atau transportasi desa yang digunakan yaitu:

- 1) Angkutan umum berupa motor ojek dan dokar

2) Angkutan barang berupa mobil pick up dan kendaraan roda tiga.

Sedangkan untuk sarana komunikasi penduduk menggunakan pesawat televisi, pesawat radio dan sebagian besar telah menggunakan telepon genggam atau HP.

b. Keadaan Pemerintah dan Kelembagaan

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Blorano.5 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja pemerintahan desa Kabupaten Blora bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Pemerintahan, Pembangunan, Kesra, Keuangan, dan Umum) dan Kepala Dusun. Desa Bajo sudah memiliki kelengkapan sarana penyelenggaraan PEMDA dan Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa yang terdiri dari : satu orang Kepala Desa, satu orang Sekretaris Desa, lima orang Kepala Urusan, empat orang Kepala Dusun, dan tujuh orang pembantu Kepala Urusan.

Berhasil-tidaknya Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu didukung adanya kelengkapan administrasi yang memadai guna melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai aparat pemerintah sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Adapun kelengkapan administrasi Desa Bajo telah dikerjakan sesuai petunjuk yang berlaku dari tingkat atas. Kelengkapan sarana pemerintahan Desa Bajo dan jumlahnya yang ada saat ini antara lain:

Tabel 3.2

Sarana Pemerintahan Desa Bajo Kec. Kedungtuban

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA DESA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kantor Desa	1	Baik
2.	Gedung SD	3	Baik
3.	Gedung mi	1	Baik
4.	Gedung tk	4	Baik
5.	Masjid	4	Baik
6.	Musholla	28	Baik
7.	Pasar desa	1	Baik
8.	Polindes	1	Baik
9.	Panti pkk	1	Baik
10.	Pos kamling	15	Baik
11.	Gedung serba guna	1	Perlu perbaikan
12.	Gedung lumbung desa	1	Perlu perbaikan

Sumber: Data Desa Bajo, 2011.

Program-program pembangunan senantiasa diawali dengan adanya Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) untuk merencanakan program pembangunan yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui RT, RW, BPD, dan LKMD sehingga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Program-program pembangunan ini dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dengan menganut skala prioritas.


Untuk menuju pemerintahan yang stabil dan dinamis maka pemerintah desa mengupayakan peningkatan siskamling pada masyarakat dan menyiapkan segala perlengkapan khususnya pada personil HANSIP, walaupun tahap demi tahap. Pelaksanaan siskamling dimasyarakat sering kali mengalami pasang surut, ini dikarenakan kesadaran masyarakat dalam hal keamanan dilingkungan masih kurang. Adapun personel keamanan di desa sejumlah 31 orang untuk yang aktif sejumlah 16 orang.

Desa Bajo setiap bulannya menerima program RASKIN untuk 120 KK. Adapun realisasinya pada masyarakat yang seharusnya menerima berupa beras 20kg, namun mengingat situasi dan kondisi warga yang membutuhkan lebih banyak maka pembagian kepada masyarakat hanya 5kg/KK dengan menambah jumlah penerima.³⁶

³⁶ Wawancara Bapak Sunarji (Sekretaris Desa), Sabtu 29 September 2012.

Gambar 3.1

Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Bajo



Sumber: Data Desa Bajo, 2011.

3. Kehidupan Keagamaan

Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Bajo mayoritas penduduknya beragama Islam. Kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan-peringatan hari besar Islam, silaturahmi dan sebagainya, baik yang diselenggarakan di masjid, musholla dan rumah penduduk di antaranya:

a. Barzanji

Budaya ini dilakukan oleh pemuda-pemuda dan juga ibu-ibu dengan cara membaca kitab al-Barzanji. Biasanya dilaksanakan seminggu sekali, bertempat di musholla-musholla.

b. Yasinan dan tahlilan

Budaya ini dilaksanakan seminggu sekali oleh bapak-bapak dengan membaca surat Yasin yang dipimpin oleh seorang imam. Setelah membaca surat Yasin dilanjutkan dengan membaca tahlil atau kalimat thayyibah.

c. Rebana

Budaya ini dilaksanakan untuk acara pernikahan, *khitanan*, *aqiqohan* dan upacara peringatan hari besar Islam dimainkan oleh sebuah group rebana.

d. TPQ (Taman Pendidikan al-Qur'an)

Kegiatan ini dilakukan setiap sore hari kecuali hari jum'at, pesertanya berupa anak-anak dan orang tua. Kegiatan untuk anak-anak dilakukan setelah sholat Magrib. Masyarakat mendatangkan guru ngaji dari tetangga kampung untuk mengajar anak-anak dan orang tua di sekitar kampung, peminatnya cukup besar. Sudah banyak sekali anak belajar di TPQ tersebut dan sebagian besar orang tua mereka juga antusias mengikuti kegiatan ini.

e. Manaqib

Kegiatan belajar membaca manaqib ini dilakukan baru beberapa bulan terakhir ini, manaqib dilakukan pada hari sabtu malam minggu. pesertanya adalah orang tua dan bertempat di Masjid al-Ikhwan.³⁷

4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban

Sektor ekonomi terbesar yaitu di bidang agraris, dimana hampir seluruh masyarakat menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian ini, terutama padi dan kacang hijau.

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Desa Bajo Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani sendiri	530
2	Buruh tani	378
3	Peternak	8
4	Pedagang	25
5	Montir	3
6	Pegawai Negeri	75
7	TNI / POLRI	7
8	Pengrajin	1
9	Penjahit	25

³⁷ Wawancara dengan H. Supardi Mochtar (ketua Ta'mir Masjid Al Ikhwan), Sabtu 29 September 2012.

10	Pensiunan	30
11	Tukang kayu	30
12	Tukang batu	20
13	Buruh industry	127
14	Lain-lain	157
	Jumlah	1795

Sumber: Data desa Bajo 2011.

Terhambatnya perkembangan desa ini disebabkan oleh kurang adanya hubungan usaha untuk pemasaran dan sarana transportasi sehingga masyarakat setempat lebih menyukai untuk menjual hasil bumi kepada tengkulak, dari pada menjualnya sendiri di pasar. Hal ini tentu mempunyai konsekuensi berupa harga jual yang lebih rendah dari harga pasaran, selain itu juga dipicu oleh ketidaktahuan warga mengenai harga jual hasil bumi mereka di pasaran umum.

B. GAMBARAN TERJADINYA AKAD *PORO-ENEM* DALAM PENGAIRAN SAWAH DI DESA BAJO KECAMATAN KEDUNGTUBAN

1. Pengertian Akad *Poro-enem*

Akad poro-enem sebenarnya hanya merupakan suatu istilah kesepakatan kerja sama yang terjadi antara pihak masyarakat petani dengan pihak pengelola pengairan/irigasi sawah yang melakukan kerjasama. Dimana kata *poro-enem* diambil dari bagi hasil pihak pengelola

irigasi yang mendapatkan bagian panen seperenam (*poro-enem*). Sedangkan akad merupakan cerminan bahwa kedua belah telah melakukan kesepakatan untuk kerjasama. Namun juga terdapat beberapa pengertian lain, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, beberapa macam pengertian tersebut. Antara lain sebagai berikut:

a. Bapak sunhaji (petani penggarap) :

“ Akad *poro-enem* niku nggih akad irigasi toyo wekdal kulo lan tiyan tiyan seng gadahi awah badhe tandur pari.”

(akad *poro-enem* yaitu akad irigasi air waktu saya dan orang orang yang mempunyai sawah akan menanam padi).³⁸

b. Bapak H. Suyanto (pengelola irigasi)

“ Akad *poro-enem* niku kesepakatan kerjasama tiyang sawah kalehan tiyang irigasi, seng sebetane *poro-enem*.”

(akad *poro-enem* yaitu kesepakatan kerjasama pihak yang mempunyai sawah dengan pihak yang mempunyai irigasi, yang bagian pihak irigasi satu per enam).³⁹

c. Bapak Mujiono:

“ Akad *poro-enem* nggih akad kerjasama bagi hasil *poro-enem* antarane wong seng arep tandur kaleh wong seng nduwe irigasi.”

(akad *poro-enem* ya akad kerjasama bagi hasil satu per enam antara orang yang akan menanam dengan orang yang mempunyai irigasi).⁴⁰

³⁸ Hasil wawancara Bapak Sunhaji pada hari Sabtu, 22 Desember 2012

³⁹ Hasil Wawancara Bapak H. Suyanto pada hari Sabtu, 22 Desember 2012

Dari berbagai macam pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwa akad poro-enem adalah akad dimana seseorang pemilik sawah atau beberapa orang melakukan kerjasama dengan pemilik sumur dalam upaya pengairan sawah dengan pembagian seper enam.

2. Latar Belakang Terjadinya Akad *Poro-enem*

Desa Bajo, merupakan daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian pertanian, baik sebagai petani pemilik sawah maupun petani penggarap sawah milik orang lain atau bahkan sebagai buruh tani. Dari berbagai macam tanaman yang ditanam oleh masyarakat Desa Bajo, padi merupakan tanaman yang paling banyak ditanam oleh petani, sebab tanaman tersebut apabila berhasil panen dapat dijadikan modal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun kendala yang dihadapi para petani Desa Bajo adalah masalah pengairan sawah yang terbatas, sebab itu masalah pengairan mereka hanya mengandalkan air hujan (tadah hujan) dan aktifitas sumur PT yang sekarang sudah tidak berfungsi karena kurangnya perawatan mesin sehingga mengakibatkan kerusakan. Berangkat dari hal tersebut, Bapak H. Suyanto mempunyai inisiatif untuk membuat dan membangun irigasi pengairan sawah, agar masalah pengairan yang menjadi kendala dalam bercocok tanam para petani Desa Bajo dapat teratasi. Dengan keterbatasan tenaga dari pak Suyanto, beliau meminta kerjasama dengan pihak kelompok tani yang ada di Desa Bajo yang diketuai oleh bapak Marjadi. Setelah sumur siap dioperasikan dan

⁴⁰ Hasil Wawancara Bapak Mujiono pada hari Minggu, 23 Desember 2012

anggota masyarakat Desa Bajo sudah melakukan musyawarah yang dikoordinir dari kelompok tani maka terwujudlah kerjasama dalam pengairan sawah yang secara sederhana dinamakan akad *poro-enem*.

3. Pelaksanaan Akad *Poro-enem*

Akad *poro-enem* dilaksanakan menjelang musim tanam, dimana masyarakat petani Desa Bajo dan pihak pengelola irigasi sebelum melakukan kesepakatan kerja sama, melakukan sebuah pertemuan disalah satu kediaman masyarakat setempat, baik dikediaman pihak pengelola maupun dikediaman masyarakat petani. Akad *poro-enem* dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dengan adanya akad *poro-enem* pihak petani dapat memperoleh keuntungan berupa tersedianya air dalam bercocok tanam, sehingga mereka tidak lagi mengandalkan air hujan. Sedangkan pihak irigasi memperoleh keuntungan berupa seperlima dari hasil panen petani. Dengan demikian kedua belah pihak dapat meningkatkan perekonomian keluarga masing-masing. Didalam pertemuan tersebut dibahas kesepakatan kerjasama akad *poro-enem* yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan ijab qobul

Pelaksanaan ijab qobul dalam akad *poro-enem* terjadi secara lisan, tidak ada istilah surat perjanjian tertulis, akad *poro-enem* hanya berdasarkan saling percaya anyara kedua belah pihak. Pelaksanaan ijab qobul dilakukan setiap kali menjelang musim tanam. Hal tersebut biasanya dilakukan secara bersama-sama, dengan cara pengelola pihak irigasi

mengumpulkan masyarakat petani disalah satu kediaman masyarakat Desa Bajo. Kemudian masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut melakukan ijab qobul, bagi masyarakat yang tidak hadir, mereka melakukan ijab qobul secara individu dengan cara mendatangi sendiri ketempat pengelola irigasi, pelaksanaan pengairan pengambilan air dilakukan pihak pengelola irigasi dari sumur pengeboran dengan menggunakan tenaga diesel. Untuk itu pihak pengelola irigasi telah mempersiapkan beberapa keperluan untuk mengalirkan air tersebut ke sawah-awah masyarakat Desa Bajo yang telah menjalin kesepakatan akad *poro-enem*, diantaranya adalah selang plastik yang panjang sesuai dengan sawah yang dimiliki petani. Pengaliran air biasanya dilakukan beberapa hari setelah terjadinya ijab qobul dengan diikuti konfirmasi dari pihak masyarakat petani, bahwa mereka telah siap untuk melakukan penggarapan terhadap sawah-sawah mereka.⁴¹

Berangkat dari hal tersebut, maka mereka akan terikat sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Masyarakat peteni mempunyai hak untuk mendapatkan air dari pengelola irigasi sesuai dengan kebutuhan, mulai dari awal penggarapan sawah sampai pada waktu panen dan waktu panen mereka berkewajiban memberikan hasil panennya kepada pengelola irigasi sesuai dengan kesepakatan yaitu seper enam (*poro-enem*), sedangkan pengelola irigasi mempunyai hak untuk memperoleh hasil

⁴¹ Op. Cit, Bapak H. Suyanto

melalui panen masyarakat petani sesuai dengan kesepakatan dan berkewajiban memberikan air pada sawah masyarakat petani.

b. pengukuran dan pembagian petak-petak sawah

pengukuran dan pembagian petak-petak sawah dilakukan pada waktu menjelang panen, biasanya pihak pengelola irigasi diberitahu pihak petani bahwa tanamannya sudah siap/layak untuk dipanen, pihak pengelola irigasi mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran dan pembagian petak-petak sawah antaranya:

1. Alat ukur (meteran)
2. Kayu pembatas (patok)
3. Tali senar (tampar/ benang wol/ rafia)

Dalam pelaksanaan pengukuran dan pembagian petak-petak sawah tersebut dilakukan oleh beberapa orang, yaitu:

1. Pihak petani (petani pemilik/ penggarap)
2. Pihak petani irigasi
3. Saksi-saksi

Setelah selesai melakukan pengukuran dan pembagian petak-petak sawah, kemudian kedua belah pihak menentukan tempat bagian masing-masing sesuai dengan kesepakatan pada akad *poro-enem* yaitu: pihak pengelola irigasi mendapatkan $\frac{1}{6}$ (seper enam) dari pembagian petak-petak sawah tersebut.

c. Pengambilan Hasil Panen


Pengambilan hasil panen tanaman dilakukan setelah tanaman dinyatakan layak panen serta telah selesai dilakukan pengukuran dan pembagian petak-petak sawah. Pengambilan hasil panen dilakukan secara individu menurut pengambilan yang telah disepakati antara petani dengan pihak pengelola irigasi. Dalam hal pengambilan hasil panen ini, terkadang petani lebih dulu mengambil hasil panen yang telah dibagi, namun terkadang pihak pengelola irigasi yang mengambil terlebih dahulu hasil panen tersebut. Pengambilan hasil panen dengan cara tersebut sesuai kesepakatan di awal akad *poro-enem* bahwa hasil panen diambil secara individu setelah selesai dilakukan pengukuran dan pembagian petak-petak sawah. Pengambilan hasil panen yang dilakukan oleh pihak pengelola irigasi dikenal dengan istilah disebut.

4. berakhirnya Akad Poro-enem

Akhirnya dari pelaksanaan akad *poro-enem* tidak mengenal istilah hitungan hari jatuh tempo, namun masyarakat petani Desa Bajo mengakhiri akad *poro -enem* dengan cara melihat kondisi dari tanaman yang ditanam, yaitu dengan melihat kondisi apakah tanaman tersebut sudah layak dipanen atau belum layak, apabila dilihat sudah layak panen, kemudian telah selesai dilakukan pengukuran dan sudah disepakati tempat bagi panen yang mana untuk masing-masing pihak dan dengan melakukan pembagian setelah penjualan hasil panen, maka akad *poro-enem* dinyatakan telah berakhir. Waktu berakhirnya akad *poro-enem*

antara masyarakat petani satu dengan yang lainnya tidak sama, sebab berakhirnya akad *poro-enem* tersebut didasarkan pada waktu panennya masing-masing sawah masyarakat petani. Sehingga siapa tanamannya panen dahulu, maka dia akan berakhir dahulu pula akad *poro-enemnya*, begitu juga sebaliknya.

Struktur Kelompok Tani Desa Bajo



C. Praktek Pemberian Upah Dalam Akad *Poro-enem* Dalam Pengairan Sawah Di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban

1. Praktek Terjadinya *Poro-enem*

Dalam pembagian *poro-enem* yang dilakukan seringkali membuat perselisihan dalam masyarakat. Seperti yang telah terjadi beberapa waktu

ini. Menurut keterangan hasil wawancara sekretaris kelompok tani desa Bajo ust. Sunhaji masyarakat setelah panen banyak melakukan kecurangan-kecurangan dengan tidak memberikan upah hasil pembagian yang telah disepakati. Seperti yang telah dilakukan salah satu anggota kelompok tani, beliau mendapatkan hasil panen 12 juta dalam satu panen dengan harga jual per kwintalnya 300.000 rupiah. Uang yang seharusnya diberikan kepada kelompok tani dalam hal ini orang yang memiliki sumur (H. Suyatno) adalah sebesar 2 juta rupiah. Pada kesepakatan awal antara penggarap dan pemilik sumur adalah seperenam dari hasil panen.⁴²

Berbeda lagi dengan yang dilakukan oleh pihak kelompok tani saat pengairan sawah yang seharusnya dilakukan enam kali pengairan dilakukan cuma beberapa kali panen tanpa ada pemberitahuan yang jelas dari pemilik sumur, secara otomatis merugikan pemilik sawah.⁴³

2. Pendapat Ulama Mengenai Praktek *Poro-enem*

a. Ustadz Syafi'i

Menurut beliau praktek yang dilakukan oleh para petani memang itulah yang dilaksanakan oleh petani untuk mencari keuntungan yang lebih banyak. Tetapi dalam hal yang dilakukan antara petani dengan pemilik sumur salah dalam akad yang dilakukan, jadi wajar ketika salah satu merasa dirugikan dalam pembagian untung setelah panen. Diantaranya petani tidak jujur dalam penjualan hasil keseluruhan panen dan dari pemilik sumur tidak jelas dalam

⁴² Hasil wawancara Bapak H. Suyatno, Sabtu 6 Oktober 2012.

⁴³ Hasil wawancara Bapak Basori, Sabtu 6 Oktober 2012.

pengairan sawah mulai awal hingga akhir panen. Oleh sebab itu beliau memberikan pendapat bahwa akad *poro-enem* tersebut adalah akad *ji'alah* yang dalam pemberian upah itu ala kadarnya dengan bersifat borongan.⁴⁴

b. Ustadz Sunhaji

Beliau yang sekaligus menjadi sekretaris kelompok tani mengatakan bahwa banyak anggota petani yang tidak memberikan pembayaran upah yang sesuai dengan hasilnya, oleh sebab itu terjadi kerugian bagi kelompok tani yang sekaligus menjadi kerugian bagi pemilik sumur tersebut.⁴⁵

c. Ustadz Abi Dzarin

Beliau adalah seorang pemilik pesantren Nurul Huda yang berada di desa Bajo, meski seorang kyai tetapi beliau juga menggarap sawah dengan dibantu para santri-santrinya. Pendapat beliau tentang akad *poro-enem* bahwa itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dikarenakan adanya keinginan keuntungan yang lebih banyak. Melihat kejadian tersebut beliau menyarankan agar masyarakat menggunakan sistem perjam dalam mengairi sawahnya dengan modal bahan bakar sendiri yang rata-rata satu jam tersebut dikenakan biaya delapan puluh ribu rupiah. Dan pembayarannya secara langsung. Tetapi beberapa masyarakat memang tidak mudah untuk melakukan cara tersebut

⁴⁴ Hasil wawancara Ustadz Syafi'i, Ahad 7 Oktober 2012.

⁴⁵ Hasil wawancara Ustadz Sunhaji, Senin 8 Oktober 2012.

karena keadaan keuangan yang pas-pasan dalam kehidupannya sehari-hari.⁴⁶

⁴⁶ Hasil wawancara Kyai Abi Dzarín, pada hari Selasa 9 Oktober 2012.

BAB IV

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD *PORO-ENEM* DALAM PENGAIRAN
SAWAH DI DESA BAJO KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN
BLORA**

**A. Analisis Proses Terjadinya Akad *Poro-enem* Di Desa Bajo Kecamatan
Kedungtuban Kabupaten Blora**

Pelaksanaan ijab qabul dalam akad *poro-enem* terjadi secara lisan, tidak ada istilah surat perjanjian tertulis, akad *poro-enem* hanya berdasarkan saling percaya antara kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan secara bersama-sama, dengan cara pihak pengelola irigasi mengumpulkan masyarakat petani disalah satu kediaman masyarakat Desa Bajo. Kemudian masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut melakukan ijab qabul, bagi masyarakat yang tidak hadir, mereka melakukan ijab qabul secara individu dengan cara mendatangi sendiri ke tempat pengelola irigasi.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, pelaksanaan ijab qabul tersebut telah sesuai dengan unsure-unsur akad, yaitu:

1. Apabila dilihat dari segi aqi atau orang yang berakad, yang menjadi pihak dalam perjanjian akad *poro-enem* adalah pihak petani pemilik tanah sebagai pihak pertama dan pihak pengelola irigasi sebagai pihak kedua.
2. Apabila dilihat dari shigatnya atau ijab qabul, maka yang menjadi sigat dari perjanjian akad *poro-enem* ini, hanya berbentuk ucapan

yakni dari pihak petani pemilik yang meminta pengelola irigasi agar mengairi sawahnya dan pihak pengelola irigasi menerima ucapan tersebut.

3. Apabila dilihat dari segi mahal al'aqd atau objek akad, maka yang menjadi objek dalam perjanjian adalah akad *poro-enem* dalam pengairan sawah.
4. Apabila dilihat dari segi maudhu' sl'aqd antara tujuan akad, maka yang menjadi maudhu' al-'aqd adalah terkandung harapan saling memperoleh keuntungan dari perjanjian akad *poro-enem* dalam pengairan sawah dan sekaligus mempunyai manfaat tersendiri baik dari pihak petani ataupun dari pihak pengelola irigasi.

Berdasarkan pada letak geografis dan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Bajo Kecamatan kedungtuban Kabupaten Blora yang mayoritas petani, baik petani pemilik sawah maupun petani penggarap. Maka sudah sewajarnya jika masyarakat petani tersebut sangat membutuhkan akan adanya air untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam bercocok tanam, air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi petani untuk bercocok tanam. Dengan adanya pihak yang menyediakan irigasi pengairan, kebutuhan masyarakat petani akan air dapat terwujud dengan cara melakukan kerjasama antara keduanya, kerja sama dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Pihak petani dapat memperoleh keuntungan berupa tersedianya air dalam bercocok tanam, sehingga mereka tidak lagi mengandalkan air hujan. Sedangkan pihak irigasi memperoleh keuntungan seperenam dari hasil panen petani. Sehingga

pelaksanaan akad *poro-enem* yang terjadi dalam pengairan sawah tersebut merupakan al-umur al-hajiyah, yakni hal-hal yang sangat dihajatkan oleh manusia sebagai usaha untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan.

Ketersediaan air pada masyarakat petani dalam bercocok tanam tersebut, dapat berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka yang mayoritas menghasilkan dari pertanian, sehingga terjadinya akad *poro-enem* dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan kedungtuban Kabupaten Blora, menurut pendapat penulis juga merupakan kebutuhan yang ditempatkan pada tempat darurat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasanya akad ini dinamakan akad *poro-enem* karena sesuai kesepakatan bahwa pada waktu panen hasil tanaman tersebut dibagi enam. Pihak petani mendapat 5 (lima) bagian dan pihak irigasi mendapat satu (satu) bagian. Pembagian tersebut dilakukan ketika lahan sudah siap panen. Aturan pembagiannya ialah dengan cara mengukur lahan tersebut dan membaginya menjadi enam bagian. Setelah itu baru ditentukan bagian masing-masing pihak. Selain itu juga dengan pembagian setelah panen dengan memberikan uang hasil penjualan padi dengan pola pembagian seperenam. Aturan pembagian seperti diatas selama ini tidak pernah menimbulkan masalah dan telah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga ada madharat yang diakibatkan dari kesepakatan tersebut. Oleh karena itu penulis memberikan kesimpulan bahwa sistem bagi hasil seperti tersebut diatas boleh dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

Akad *poro-enem* yang terjadi di Desa Bajo tersebut tidak mengenal adanya jatuh tempo atau batas waktu, perjanjian tersebut dianggap habis atau berakhir ketika pembagian masing-masing sudah ditentukan dan mereka menyetujui hasil pembagian tersebut, walaupun masing-masing dari mereka belum mengambil atau memanen bagian masing-masing.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Poro-enem* Di Desa Bajo Kec. Kedungtuban Kab. Blora

Konsep Islam adalah menjunjung kebebasan kepada manusia untuk bermuamalah dalam segala aspek kehidupan. Ini menunjukkan ajaran Islam sangat akomodatif terhadap perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa.

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsisten terhadap nilai-nilai humanisme.⁴⁷

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah, Pustaka Fajar*, Yogyakarta: 2008, hal. 18

Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.⁴⁸ Aturan-aturan tersebut telah dijelaskan secara konkrit dalam beberapa ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqh muamalah. Yang kesemuanya merupakan hasil penggalian pemahaman hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Salah satu kegiatan masyarakat yang dilakukan adalah *ijarah* yaitu suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam kontrak kerja.

Ijarah mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tidak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan urusan kita dengan kemampuan kita sendiri. Karena itu kita terpaksa menyewa tenaga atau mempekerjakan orang lain yang mampu melakukannya dengan imbalan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak atau menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Dalam hubungan ini syari'at Islam memikulkan tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pihak pekerja yang telah mengikat kontrak, wajib melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan isi kontraknya, dan pihak pengusaha wajib memberikan upah atas pekerjaannya.⁴⁹ Seperti dalam firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿٥٠﴾

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007, hal. 9

⁴⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Datang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, hal. 326.

Artinya; *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjianmu. (QS. Al-Maidah [5] ayat 1).*⁵⁰

Selain itu harus memenuhi syarat dan rukun *ijarah* yakni

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad upah- mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*”. (An- Nisa ayat 29).⁵¹

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah perselisihan.

2. *Shighat* ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
3. *Ujroh*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua pihak.
4. Sesuatu yang dikerjakan dengan syarat:
 - a. Hendaklah sesuatu yang dikerjakan dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi obyek dapat dikerjakan kepada pekerja berikut kegunaannya.

⁵⁰ *Al-Quranul Karim*, Kudus; Menara Kudus, hlm 86

⁵¹ *Al-Quranul Karim*, Kudus; Menara Kudus, hlm.86.

- c. Manfaat dari benda yang dikerjakan adalah perkara yang boleh menurut syara' bukan hal yang dilarang.⁵²

Dalam hal ini penulis menganalisa terjadinya ijarah ini belum memenuhi rukun dan syarat ijarah, yaitu terjadinya pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak yang merugikan pihak yang lain, yaitu adanya upah yang harus menjadi hak dari pemilik sumur tidak diberikan meskipun dari pihak petani telah panen. Adanya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang terkait dengan penanggulangan upah menyebabkan ketidak sempurnaan akad *poro-enem*.

Dalail di atas menjelaskan bahwa keridhoan adalah hal yang sangat penting dalam setiap muamalah dan janganlah memperoleh suatu dengan jalan yang bathil. Perjanjian atau akad merupakan factor yang sangat penting dalam sebuah transaksi, dimana dipandang tidak dari zhahirnya saja, akan tetapi batin akad juga harus perlu diperhatikan. Meskipun secara zahirnya akad tersebut sah akan tetapi belum tentu dari segi batin, yang dimaksud dengan batin akad adalah keridhaan ataupun kerelaan serta tidak adanya unsure keterpaksaan. Jika zhahir akad tidak sah maka otomatis batin akad tidaklah sah.⁵³

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan merupakan prinsip, oleh karena itu, transaksi barulah dianggap sah apabila didasarkan keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu, bias terjadi pada

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cet-6 PT. Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118

⁵³ Syafi'I Rahmad, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006hlm. 54

waktu akad saling meridhoi, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhoannya, maka akad tersebut bias batal.

Penangguhan upah dalam akad *poro-enem* dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, dimana pihak pemilik sawah telah melalaikan kewajibanya ataupun ingkar janji mengakibatkan tidak tidak sahnya perjanjian tersebut karena secara zhahir tidak memberikan upah kepada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaanya. Selain itu secara batin jelas salah satu pihak merasa terdzalimi dan tentu membuat sakit hati, serta ketidakridhaan mengingat upah yang seharusnya didapatkan tetapi tidak didapatkan. Keterlambatan pembayaran upah tersebut berarti batin akad tidak bias terpenuhi.⁵⁴

Dalam hokum islam janji adalah sesuatu yang sacral dan harus ditepati, menyangkut apa yang diperjanjikan dalam sebuah akad. Masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang mereka perjanjikan, sebab dalam ketentuan hukum dalam alqur'an antara lain surat al-maidah ayat 1 diatas.

Sedemikian tegas Al-Quran menerangkan kewajiban dalam memenuhi akad, walaupun hal tersebut merugikan. Namun dalam prakteknya masih ada sebagian masyarakat yang tidak menghiraukan perintah agama. Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan bijak dalam bekerja. Gambaran adil ialah tidak adanya unsur penipuan, pemaksaan terhadap perjanjian yang akan disepakati nantinya.

⁵⁴ Syafii rahmat, fiqh muamalah, bandung: pustaka setia, 2006, h.54

Gambaran bijak adalah tenggang rasa dalam bermuamalah tidak berdusta dalam masalah laba dengan cara-cara yang tidak wajar. Bekerja dalam Islam adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu, tidak dibenarkan bagi seorang muslim berpangku tangan dengan alasan “mengkhususkan waktu untuk ibadah” atau bertawakal kepada Allah. Tidak dibenarkan pula bagi muslim untuk bersandar pada bantuan orang lain sedang ia mampu dan memiliki kemampuan. Pekerjaan apapun seharusnya diniati dengan ibadah sehingga segala sesuatu perilaku dan tatacara bekerja serta menjalin kerja sama sesuai dengan nilai-nilai Islami. Segala sesuatu yang diniatkan untuk beribadah serta mendapat ridha Allah maka, hal-hal yang dilarang oleh syara’ tentunya akan ditinggal, karena semua perbuatan yang diperbuat di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat.⁵⁵

Dengan demikian penulis menyimpulkan akad poro-enem yang terjadi di Desa Bajo kec. Kedungtuban Kab. Blora bila ditinjau dari teori ijarah yaitu dengan persewaan tenaga untuk mengairi selama masa menanam sampai masa panen, tetapi dengan adanya pelanggaran akad yang dilakukan salah satu pihak menyebabkan rukun ijarah menjadi tidak sempurna dan menjadi akad yang fasid.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cet-6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm. 121.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah kasus pengupahan akad *poro-enem* dalam pengairan sawah di Desa Bajo kec. Kedungtuban kab. Blora, maka dari uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Pelaksanaan akad *Poro-enem* merupakan salah satu bentuk dari kerja sama yang boleh dilakukan. Tersedia air pada masyarakat petani dalam bercocoktanam, dapat berpengaruh dalam kelangsungan hidup mereka yang mayoritas berpenghasilan dari petani, sehingga terjadinya akad *poro-enem* dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora merupakan al-umur al-hajiyah dan juga merupakan kebutuhan yang ditempatkan pada tempat yang darurat, sehingga yang telah dijelaskan dalam kaidah ushuliyah. Dengan pola pembagian seperenam dan diberikan setelah panen dengan cara mengukur sawah yang telah diairi ataupun dengan penjualan seluruh hasil panen kemudian dibagi seperenam, dengan ketentuan 1 untuk pemilik sumur dan 5 untuk pemilik sawah.
2. Akad *Poro-enem* yang telah terjadi di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora bila ditinjau dari teori ijarah adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan pemberian

imbalan dalam jumlah tertentu yang dalam hal ini dapat dikategorikan kedalam kontrak kerja. Yaitu penkaran tenaga untuk mengairi sawah mulai dari awal penanaman padi sampai padi siap panen. Tetapi dalam pelaksanaan akad *Poro-enem* terjadi penangguhan upah yang seharusnya diberikan sesuai dengan akad perjanjian akad *ijarah*, tetapi pada kenyataannya upah tersebut tidak diberikan kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaannya. Pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak tersebut membuat akad menjadi fasid dan tidak sah sehingga membuat ketidak sempurnaan akad *poro-enem*.

B. Saran-Saran

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin perlu ditelaah kembali. Kajian tentang penangguhan upah dan ketidak sesuaian akad *poro-enem* di Desa Bajo Kec. Kedungtuban kab. Blora, hendaknya dalam suatu perjanjian harus lebih teliti dan denda oleh masing-masing pihak terkait juga harus dicantumkan apabila kedepannya ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjanjian. Dengan adanya kelompok tani perjanjian secara tertulis perlu diterapkan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam bermu'amalah. Hal ini yang hendak penulis sampaikan adalah dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 (satu), bahwasannya janji adalah sesuatu yang sakral dan wajib ditepati, masing-masing pihak harus menghormati terhadap apa yang mereka perjanjikan. Oleh karena itu apabila seseorang mempunyai hutang

ataupun janji kepada orang lain hendaklah segera ditunaikan. Buatlah sesuai ketentuan-ketentuan syari'at Allah, karena sesungguhnya kita semua adalah hamba-hamba yang wajib taat dan patuh kepada sang *Khaliq*, penguasa alam semesta ini. Semua yang kita perbuat di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya nanti.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat terutama di pedalaman, karena terkadang masih banyak permasalahan yang sudah jelas-jelas menyimpang dari kordinator hukum Islam, namun masih dipraktekkan dalam masyarakat tersebut. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk dakwah untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

C. Penutup

Puji syukur, *Alhamdulillah rabbil 'aalamin*, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas segala *rahmat, taufiq*, dan *hidayah-Nya* sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, setelah melalui rentang waktu yang tidak sebentar dengan berbagai macam lika-liku dan rintangan yang dihadapi.

Skripsi ini penulis susun dengan segenap hati, penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan.

Akhir kata, hanya dengan memohon ridha Allah SWT, penulis berharap semoga karya sederhana ini, bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Teriring do'a *Allahumma infa' bi haadza al-bahtsi al-qalami li nafsi wa li al-quro ajma'in. Amiin.*